



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH TAHUN PERUBAHAN 2023



MUKTAMAR XXIII
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
MEDAN, 18-20 AGUSTUS 2023



**KEPUTUSAN MUKTAMAR XXIII
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
DI MEDAN, SUMATERA UTARA**





**PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

No. 050-KEP/A.1/PP IPM-1127/2022

**TENTANG
PENGESAHAN TIM PENGKAJI PERUBAHAN AD/ART
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
TAHUN 2023**

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah setelah:

- Memperhatikan** : Perlu terbentuknya Tim Pengkaji Perubahan AD/ART Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2023 oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
- Menimbang** : 1. Perlunya pengesahan Tim Pengkaji Perubahan AD/ART Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2023 dengan Surat Keputusan.
2. Hasil keputusan Rapat Pleno III Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Jakarta pada tanggal 12—13 November 2022.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah pasal 27.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pelajar Muhammadiyah pasal 30.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan Tim Pengkaji Perubahan AD/ART Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2023 sebagai berikut:

No	Nama	Asal Pimpinan
1.	Nabhan Mudrik Alyaum	PP IPM
2.	Anita Kusumawati	PP IPM
3.	Ghazwu Fikril Haq	PW IPM Jawa Timur
4.	Sucipto Al-Muhaimin	PW IPM Sulawesi Selatan
5.	Sutan Yunus Danu Anwari	PW IPM Lampung
6.	Sri Herawanti	PW IPM Papua
7.	Ihza Amanullah Priyono	PW IPM Jawa Tengah

Jl. Menteng Raya No. 62 | Jl. KHA. Dahlan No. 103
Jakarta Pusat 10340 | Yogyakarta 55262
Telp. / Fak : +62213103940 | Telp. / Fak : +62813-2996-6604
email : sekretariat.pipm@gmail.com / website : www.ipm.or.id



- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah akan meninjau kembali.

Nuun Walqolami Wamaa Yasthuruun

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 04 Jumadil Akhir 1444 H

Bertepatan tanggal : 28 Desember 2022 M

Ketua Umum

Nashir Efendi

NBA : 00.00.38501



Sekretaris Jenderal

Huda Fathurrahman

NBA : 00.00.32258



**KONSIDERANS SIDANG PLENO 4
MUKTAMAR XXIII
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
No. 004-KEP/MUKTAMAR-PP IPM/2023**

Sidang Pleno 4 Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Setelah :

Memperhatikan : Tema Tanwir Pra Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
"Menyambut Era Baru IPM."

Menimbang : Pidato Iftitah Ketua Umum PP IPM Ipmawan Nashir Efendi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar IPM Pasal 29.
2. Anggaran Rumah Tangga IPM Pasal 34.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

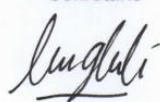
Ditetapkan di : Medan.
Pada : 2 Shafar 1445 H.
Bertepatan Pada : 18 Agustus 2023 M.
Pukul : 11.16 WIB.

Ketua


Nurfahmi
64162

Pimpinan Sidang

Sekretaris


Latif Ghazali
61538

Anggota


Riki Saripudin
48478



KEPUTUSAN INDUK
MUKTAMAR XXIII
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
No. 013-KEP/MUKTAMAR-PP IPM/2023

Sidang Pleno 13 Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Setelah :

Memperhatikan : Tema Tanwir Pra Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah
"Menyambut Era Baru IPM."

Menimbang : 1. Amanah Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.
2. Amanah Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. K. H. Haedar Nashir, M. Si.
3. Pidato Iftitah Ketua Umum PP IPM Ipmawan Nashir Efendi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar IPM Pasal 29.
2. Anggaran Rumah Tangga IPM Pasal 34.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pidato Iftitah Ketua Umum PP IPM.
Kedua : Mengesahkan Pembacaan Tata Tertib Muktamar XXIII IPM.
Ketiga : Mengesahkan Proses Pemilihan Pimpinan Sidang Tetap Muktamar XXIII IPM.
Keempat : Mengesahkan Pimpinan Sidang Tetap Muktamar XXIII IPM dengan nama-
nama

sebagai berikut:

1. Nurfahmi (Ketua Pimpinan Sidang)
2. Latif Ghuzali (Sekretaris Pimpinan Sidang)
3. Riki Syarifudin (Anggota Pimpinan Sidang)

Kelima : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.

Keenam : Mengesahkan Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban PP IPM Periode 2021-2023.

Ketujuh : Mengesahkan Tanggapan dan Progress Report PW IPM se-Indonesia.

Kedelapan : Mengesahkan tanggapan PP IPM terhadap *progress report* PW IPM se-Indonesia.

Kesepuluh : Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban PP IPM Periode 2021-2023.

Kesebelas : Mengesahkan Daftar Peserta Sidang Komisi dengan daftar nama sebagai berikut:

1. Komisi A: a. Dinda Andini Dwi Utomo (Jawa Timur, PD IPM Blitar)
b. Merdi (Bangka Belitung, PD IPM Belitung Timur)
c. Arkam (PW IPM Sulawesi Barat)
d. dst.
2. Komisi B: a. Reski Leman (Sulawesi Selatan, PD IPM Soppeng)



- .d. dst.
3. Komisi C: a. Endar Larasati (Jawa Timur, PD IPM Ponorogo)
b. Surya Adi Pura (Jawa Timur, PD IPM Kediri)
c. Abdul Rahman Setyawan (Jawa Timur, PD IPM Jombang)
d. dst.
- Keduabelas : Mengesahkan Daftar Calon Tetap Formatur dengan daftar nama sebagai berikut:
1. Alwan Akbar Jaya
 2. Brilliant Dwi Izzulhaq
 3. Fajri Syahiddinillah
 4. Ganis Khoirun Nisa'
 5. Heni Saidah
 6. Jowanda Harahap
 7. Khadijah Hairani
 8. Mohammad Taufiq Hasan
 9. Muhamad Fathan Mubina
 10. Muhammad Arjalul Wahid Aliyah
 11. Muhammad Irsyad Khalid
 12. Okta Arianti
 13. Riandy Prawita
 14. Rosyad Faruq
 15. Salman Alfarisi
 16. Sheris Dandi Oktada
 17. Sucipto Al-Muhaimin
 18. T.Denis Feronika
 19. Wulandari Ney
- Ketigabelas : Mengesahkan Daftar Saksi Pemilihan Formatur dengan daftar nama sebagaimana berikut:
1. Nanda (PW IPM Banten)
 2. Andi (PW IPM Sumsel)
 3. Baso M. W. (PW IPM Sulawesi Tenggara)
 4. Anisa (PW IPM Bali)
 5. Yoga Abas (PW IPM Sulawesi Utara)
 6. M. Andri Ramadhan (PW IPM Papua)
 7. Hijriyani Damanik (PW IPM Sumut)
- Keempatbelas : Mengesahkan Hasil Sidang Komisi, sebagaimana berikut:
1. Komisi A: Visi Jangka Pendek dan Menengah IPM 2023-2027, dan 8 Program Prioritas.
 2. Komisi B: Kerangka Kebijakan Bidang dan Lembaga.
 3. Komisi C: Indikator Keberhasilan Bidang dan Lembaga, dan Rekomendasi.
- Kelimabelas : Mengesahkan Proses Pemilihan Formatur.
- Keenambelas : Mengesahkan Hasil Pemilihan Formatur Mukhtar Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dengan rincian sebagai berikut:
1. Jowanda Harahap : 789 Suara
 2. Brilliant Dwi I. : 771 Suara
 3. Fajri Syahdnillah : 722 Suara
 4. Heni Saidah : 717 Suara
 5. Okta Arianti : 648 Suara
 6. Riandy Prawita : 646 Suara
 7. Alwan Akbar Jaya : 627 Suara

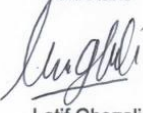


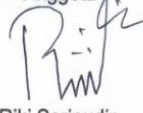
8. M. Arjalul Wahid A. : 625 Suara
9. Wulandari Ney : 593 Suara
Ketujuhbelas : Mengesahkan Hasil Sidang Formatur dan menetapkan:
1. Riandy Prawita sebagai Ketua Umum
2. Jowanda Harahap sebagai Sekretaris Jenderal
3. Alwan Akbar Jaya sebagai Bendahara Umum
Kedelapanbelas : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan.
Pada : 4 Shafar 1445 H.
Bertepatan Pada : 20 Agustus 2023 M.
Pukul : 10:15.. WIB.

Ketua

Nurfaumi
64162

Pimpinan Sidang
Sekretaris

Latif Ghozali
61538

Anggota

Riki Saripudin
48478



ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang disingkat IPM, didirikan di Surakarta pada 5 Shafar 1381 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 1961 Miladiyah.
2. IPM berkedudukan di Pimpinan Pusat.

BAB II ASAS, IDENTITAS, LAMBANG, DAN SEMBOYAN

Pasal 2

Asas

IPM berasaskan Islam.

Pasal 3

Identitas

IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.

Pasal 4

Lambang

Lambang IPM adalah segi lima berbentuk perisai runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar di tengah runcing ke bawah berwarna kuning, diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai simbol keluarga Muhammadiyah yang di tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dengan tulisan Al-Qur'an surah *Al-Qolam* ayat 1 serta tulisan IPM di bawah gambar matahari.

Pasal 5

Semboyan

IPM bersemboyan

ن , وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

Nuun Walqolami Wamaa Yasthuruun

yang berarti *Nuun*, demi pena dan apa yang dituliskannya.



BAB III MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7 Usaha

Usaha dari IPM adalah sebagai berikut.

1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan, dan mempertinggi akhlak karimah;
2. Menggiatkan dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran-Nya;
3. Memperdalam, memajukan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya;
4. Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran IPM sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
5. Menjalankan segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.

BAB IV BASIS MASSA

Pasal 8 Basis Massa

Basis massa IPM adalah pelajar.

Pasal 9 Pengertian Pelajar

Pelajar adalah kelompok sosial yang menuntut ilmu secara terus-menerus serta memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan.

BAB V KEANGGOTAAN, KADER, PIMPINAN, DAN SIMPATISAN

Pasal 10 Anggota

Anggota IPM adalah

1. pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah atau non-Muhammadiyah setingkat SMP dan SMA;



2. pelajar muslim yang berusia 11 sampai dengan 21 tahun yang mendaftar sebagai anggota IPM;
3. mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan ayat 1 dan 2 yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal genap 24 tahun;
4. anggota sebagaimana tersebut dalam ayat 3 di atas yang karena terpilih menjadi pimpinan bisa melanjutkan keanggotaannya sampai masa jabatannya selesai.

Pasal 11 **Kader**

Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan serta mampu dan pernah menjadi penggerak inti ikatan.

Pasal 12 **Pimpinan**

Pimpinan dalam lingkup keanggotaan merupakan personal yang terpilih untuk menduduki struktur organisasi di tingkatan IPM.

Pasal 13 **Simpatisan**

Simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai anggota.

BAB VI **TINGKATAN, PENETAPAN, PEMBENTUKAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, DAN** **PEMBEKUAN ORGANISASI**

Pasal 14 **Tingkatan Organisasi**

Tingkatan organisasi dalam IPM adalah sebagai berikut.

1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau desa/kelurahan atau panti asuhan atau komunitas;
2. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting di tingkat kecamatan dan membawahi ranting;
3. Daerah adalah kesatuan cabang dan/atau ranting di tingkat kabupaten/kotamadya dan membawahi cabang dan/atau ranting;
4. Wilayah adalah kesatuan daerah di tingkat provinsi dan membawahi daerah, cabang, dan ranting;
5. Cabang istimewa adalah kesatuan anggota di suatu negara di luar wilayah NKRI.
6. Pusat adalah kesatuan di tingkat nasional yang membawahi wilayah, daerah, cabang dan ranting.

Pasal 15 **Penetapan Organisasi**

1. Penetapan cabang istimewa, wilayah, dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya dilakukan oleh Pimpinan Pusat.
2. Penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya dilakukan oleh Pimpinan Wilayah.



3. Penetapan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya dilakukan oleh Pimpinan Daerah.

Pasal 16

Pembentukan, Peleburan, Pemekaran, dan Pembekuan

Pembentukan, peleburan, pemekaran, dan pembekuan organisasi disahkan oleh dua tingkatan pimpinan di atasnya dengan pertimbangan pimpinan Muhammadiyah setempat yang diatur secara lengkap dalam pedoman ketataorganisasian.

BAB VII TINGKATAN PIMPINAN

Pasal 17

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin IPM secara nasional.
2. Pimpinan Pusat ditentukan dalam Muktamar dengan mekanisme pemilihan formatur dan rapat formatur.
3. Pimpinan Pusat ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat yang wajib diumumkan kepada tingkatan pimpinan di bawahnya.

Pasal 18

Pimpinan Cabang Istimewa

1. Pimpinan Cabang Istimewa adalah pimpinan setingkat pimpinan wilayah yang melaksanakan kepemimpinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pimpinan Cabang Istimewa adalah wakil Pimpinan Pusat di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Permusyawaratan pada Pimpinan Cabang Istimewa diatur dalam pedoman keorganisasian IPM.
4. Pimpinan Cabang Istimewa ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 19

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan dalam lingkup wilayah dan melaksanakan kepemimpinan di wilayahnya.
2. Pimpinan Wilayah ditentukan dengan mekanisme pemilihan formatur dan rapat formatur.
3. Pimpinan Wilayah adalah wakil Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Pimpinan Wilayah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat yang wajib diumumkan kepada tingkatan pimpinan di bawahnya.

Pasal 20

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah adalah pimpinan dalam lingkup daerah dan melaksanakan kepemimpinan di daerahnya.
2. Pimpinan Daerah ditentukan dengan mekanisme pemilihan formatur dan rapat formatur.
3. Pimpinan Daerah adalah wakil Pimpinan Wilayah di daerahnya.
4. Pimpinan Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah yang wajib diumumkan kepada tingkatan pimpinan di bawahnya.



Pasal 21

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan dalam lingkup cabang dan melaksanakan kepemimpinan di cabangnya.
2. Pimpinan Cabang ditentukan dengan mekanisme pemilihan formatur dan rapat formatur.
3. Pimpinan Cabang adalah wakil Pimpinan Daerah di cabangnya.
4. Pimpinan Cabang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah yang wajib diumumkan kepada tingkatan pimpinan di bawahnya.

Pasal 22

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting adalah pimpinan dalam lingkup ranting dan melaksanakan kepemimpinan di rantingnya.
2. Pimpinan Ranting ditentukan dengan mekanisme pemilihan formatur dan rapat formatur.
3. Pimpinan Ranting adalah wakil Pimpinan Cabang di rantingnya.
4. Pimpinan Ranting ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Cabang/Pimpinan Daerah.

Pasal 23

Pemilihan Pimpinan

1. Pemilihan pimpinan dilakukan pada musyawarah tertinggi tiap-tiap tingkatan organisasi dengan sistem pemilihan formatur dan disempurnakan melalui rapat formatur.
2. Syarat pimpinan serta cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Pergantian Pimpinan

1. Pergantian pimpinan yang dimaksud adalah pergantian pimpinan dalam periode tertentu.
2. Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Pergantian pimpinan harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan.
4. Pergantian pimpinan dinyatakan sah jika terpilih ketua umum dan sekretaris jenderal/umum pada saat akhir permusyawaratan tertinggi tiap-tiap tingkatan.

Pasal 25

Masa Jabatan Pimpinan

1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah adalah dua tahun
2. Masa jabatan Pimpinan Cabang adalah satu sampai dua tahun ditentukan oleh Pimpinan Wilayah sesuai kebutuhan
3. Masa jabatan Pimpinan Ranting adalah satu tahun.
4. Masa jabatan terhitung mulai dari terpilihnya ketua umum dan sekretaris jenderal/umum yang dilakukan pada saat permusyawaratan tertinggi di tiap-tiap tingkatan ditandai dengan serah terima jabatan.
5. Ketua umum di setiap tingkatan menjabat maksimal satu periode.
6. Pimpinan di setiap tingkatan menjabat maksimal selama dua periode.

Pasal 26

Perangkapan Jabatan



1. Rangkap jabatan di setiap tingkatan struktur IPM adalah dilarang.
2. Rangkap jabatan dalam organisasi otonom Muhammadiyah hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari pimpinan yang bersangkutan.
3. Rangkap jabatan dengan organisasi politik dan atau organisasi massa yang berafiliasi dengan organisasi politik adalah dilarang.
4. Rangkap jabatan dengan organisasi kepelajaran dan kepemudaan lainnya adalah dilarang.

Pasal 27 **Perubahan Pimpinan**

1. Perubahan pimpinan yang dimaksud adalah perubahan komposisi pimpinan, baik berupa penambahan, pengurangan, dan perubahan tugas bidang.
2. Perubahan pimpinan harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan.
3. Perubahan dilakukan pada rapat pleno pimpinan tiap-tiap tingkatan.

BAB VIII **LEMBAGA IPM**

Pasal 28 **Lembaga IPM**

1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
2. Lembaga IPM adalah unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan IPM dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Pimpinan IPM mempunyai wewenang membuat pedoman untuk mengatur lembaga IPM.

BAB IX **PERMUSYAWARATAN**

Pasal 29 **Muktamar**

1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Muktamar diselenggarakan setiap dua tahun sekali.

Pasal 30 **Muktamar Luar Biasa** **(MLB)**

1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan organisasi dalam keadaan bahaya atau terancam dibubarkan yang Tanwir tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.
2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir.

Pasal 31 **Tanwir**



1. Tanwir adalah permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Tanwir diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode, yaitu Tanwir setengah periode dan Tanwir pra-muktamar.

Pasal 32
Musyawarah Wilayah
(Musywil)

1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan setiap dua tahun sekali.

Pasal 33
Konferensi Pimpinan Wilayah
(Konpiwil)

1. Konferensi Pimpinan Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah setelah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
2. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu priode, yaitu Konpiwil setengah periode dan Konpiwil pra-musywil.

Pasal 34
Musyawarah Daerah
(Musyda)

1. Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap dua tahun sekali.

Pasal 35
Konferensi Pimpinan Daerah
(Konpida)

1. Konferensi Pimpinan Daerah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah setelah Musda yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Konferensi Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode, yaitu Konpida setengah periode dan Konpida pra-musyda.

Pasal 36
Musyawarah Cabang
(Musycab)

1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang diselenggarkan setiap dua tahun sekali.

Pasal 37
Konferensi Pimpinan Cabang



(Konpicab)

1. Konferensi Pimpinan Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang setelah Muscab yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode, yaitu Konpicab setengah periode dan Konpicab pra-muscab.

Pasal 38 Musyawarah Ranting (Musyran)

1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
2. Musyawarah Ranting diselenggarakan setiap satu tahun sekali.

Pasal 39 Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan

1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.
2. Keputusan permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, diambil dengan pemungutan suara.
3. Keputusan permusyawaratan berlaku setelah ditandatanganinya keputusan induk

Pasal 40 Tanfidz

1. Tanfidz adalah pernyataan tentang keputusan setiap permusyawaratan.
2. Tanfidz berisi konsiderans, keputusan induk, dan hasil permusyawaratan lainnya.
3. Tanfidz setiap permusyawaratan pada tiap-tiap tingkatan pimpinan IPM wajib disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah setingkat, tingkatan pimpinan IPM di atasnya, dan tingkatan pimpinan IPM di bawahnya.
4. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.

BAB X RAPAT

Pasal 41

Rapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja.

BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN



Pasal 42 **Pengertian**

Keuangan dan Kekayaan IPM adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.

Pasal 43 **Sumber**

Keuangan IPM diperoleh dari:

1. Iuran Anggota
2. Uang Pangkal
3. Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
4. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 44 **Pengelolaan dan Pengawasan**

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII **LAPORAN**

Pasal 45 **Laporan**

Pimpinan IPM semua tingkatan wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggungjawaban, laporan kebijakan, dan laporan keuangan yang disampaikan dalam permusyawaratan tiap-tiap tingkatan.

BAB XIII **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 46 **Anggaran Rumah Tangga**

1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Mukhtamar.

BAB XIV **PEMBUBARAN**



Pasal 47 **Pembubaran**

1. Pembubaran dan/atau perubahan konstitusi IPM menjadi wewenang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muktamar IPM, dan Muktamar Luar Biasa IPM.
2. Pembubaran IPM ditetapkan oleh Tanwir atau Muktamar Muhammadiyah atas usulan PP Muhammadiyah.
3. Sesudah IPM dibubarkan, segala hak miliknya menjadi milik Muhammadiyah.

BAB XV **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 48 **Perubahan Anggaran Dasar**

Anggaran Dasar IPM merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Perubahan anggaran dasar dapat dilakukan pada saat Tanwir setengah periode dan disahkan saat muktamar dengan ketentuan:

1. Anggaran Dasar tidak sesuai dengan kondisi IPM,
2. Anggaran Dasar diubah dengan kajian dari Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Pusat dengan menyerahkan bukti kajian.

BAB XVI **PENUTUP**

Pasal 49 **Penutup**

1. Anggaran Dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya yang telah disahkan dalam Muktamar IPM XXII di Purwokerto, Jawa Tengah.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1 **Keberadaan Organisasi**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang selanjutnya disebut IPM berdiri pada 5 Shafar 1381 Hijriyah bertepatan dengan 18 Juli 1961 Miladiah dalam Konferensi Pemuda



Muhammadiyah di Surakarta. IPM pernah mengalami perubahan menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) dengan ditetapkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat IRM Nomor VI/PP.IRM/1992 tertanggal 24 Rabi'ul Akhir 1413 Hijriah bertepatan dengan 22 Oktober 1992 Miladiah dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui SK Nomor 53/SK/IV.13/1.b/1992 tertanggal 22 Jumadil 'Ula 1413 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1992 Miladiah. Pada 28 Syawal 1429 Hijriah bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2008 Miladiah pada dalam Mukhtamar IRM di Surakarta, IRM kembali lagi menjadi IPM.

Pasal 2

Kedudukan Pimpinan Pusat

Pimpinan Pusat IPM berkedudukan di Yogyakarta, sedangkan penyelenggaraan aktivitasnya berada di dua kantor, yaitu Yogyakarta dan Jakarta.

Pasal 3

Lambang

1. Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut.



2. Makna lambang IPM adalah sebagai berikut.
 - a. Bentuk segi lima perisai runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena;
 - b. Warna kuning berarti keilmuan; putih berarti kesucian; merah berarti keberanian; hijau berarti kerahmatan; dan hitam berarti ketauhidan;
 - c. Gambar matahari yang berwarna kuning menunjukkan bahwa IPM adalah kader Muhammadiyah;
 - d. Di tengah bulatan matahari terdapat gambar kitab Al-Qur'an yang berarti sumber pengetahuan.
 - e. Di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Qur'an surah *Al-Qalam* ayat 1 yang berbunyi "*Nuun Walqalami Wamaa Yasthuruun*" (dalam tulisan Arab).
 - f. Ayat Al-Qur'an tersebut ditulis menggunakan huruf Arab, berwarna hitam, dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

Pasal 4

Bendera

1. Bendera IPM berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga untuk panjang berbanding lebar, berwarna kuning, di bagian tengah bergambar IPM dengan tulisan IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH berbentuk huruf arial berwarna merah di bawahnya seperti berikut.



2. Warna kuning dalam dasar bendera berarti keilmuan yang menggambarkan keluasan pengetahuan dan keluhuran budi pekerti.
3. Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
4. Di bawah tulisan IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH dapat ditambahkan nama tingkatan organisasi.

Pasal 5 **Kartu Tanda Anggota**

1. Kartu tanda anggota diajukan secara tertulis disampaikan kepada Pimpinan Ranting atau Cabang atau Daerah.
2. Pimpinan Daerah selambat-lambatnya enam bulan sekali melaporkan tentang keanggotaan di daerah kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.
3. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota, berhak mendapatkan kartu anggota.
4. Ketentuan pelaksanaan dan pembuatan KTA diatur oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 6 **Kewajiban dan Hak Anggota**

1. Kewajiban Anggota
 - a. Taat kepada AD-ART dan keputusan organisasi.
 - b. Setia pada nilai-nilai perjuangan IPM.
 - c. Menjaga nama baik IPM dan menjadi teladan utama sebagai pelajar muslim.
 - d. Turut mendukung dan mengembangkan kebijakan dan serta amal perjuangan IPM.
 - e. Membayar Uang Pangkal yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM dan luran Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah IPM.
2. Hak Anggota
 - a. Memiliki kartu tanda anggota IPM.
 - b. Mendapatkan pengkaderan dari IPM.
 - c. Mendapatkan informasi yang sama terkait perkembangan organisasi.
 - d. Memberikan saran dan menyatakan pendapat demi kebaikan organisasi.
 - e. Berhak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada tingkatan struktur pimpinannya.

Pasal 7 **Kewajiban dan Hak Kader**

1. Kewajiban Kader
 - a. Taat kepada AD-ART IPM dan menjalankan keputusan serta peraturan IPM.



- b. Setia pada nilai-nilai perjuangan IPM.
 - c. Menegakkan dan menjunjung nama baik IPM dan Muhammadiyah.
 - d. Menjadi teladan yang utama sebagai pelajar muslim.
 - e. Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
 - f. Menjadi penggerak dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
2. Hak Kader
 - a. Menyatakan pendapat di dalam dan di luar permusyawaratan.
 - b. Memilih dan dipilih di dalam permusyawaratan pada tingkatan struktur kepemimpinannya.
 - c. Mendapatkan pembinaan secara terus menerus dari pimpinan IPM.

Pasal 8 **Pemberhentian Anggota**

1. Anggota berhenti karena hal berikut.
 - a. meninggal dunia;
 - b. keluar dari Islam;
 - c. meminta berhenti atas kehendak sendiri;
 - d. diberhentikan;
 - e. habis masa kenggotaannya.
2. Anggota diberhentikan oleh pimpinan karena hal berikut:
 - a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi;
 - c. melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan.
3. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan keberatan kepada tingkatan struktur yang memberhentikan. Apabila tingkatan struktur yang bersangkutan menolak, anggota yang diberhentikan berhak melakukan banding kepada tingkatan di atas tingkatan organisasi yang memberhentikannya.

Pasal 9 **Ranting**

1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid/musala, panti asuhan, desa/kelurahan, atau komunitas yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
2. Ranting sekurang-kurangnya memiliki hal berikut.
 - a. Pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya sepuluh orang;
 - b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
 - c. Memiliki kegiatan atau program pemberdayaan dan pembinaan pelajar;
 - d. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan.
3. Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan surat keputusan.
4. Pembina IPM di sekolah Muhammadiyah tingkat SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat adalah kepala sekolah atau orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah.
5. Pembina IPM di ranting non-sekolah adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah, ketua panti asuhan, ketua takmir masjid/musala, atau direktur pondok pesantren.
6. Syarat Pembina IPM Ranting adalah alumni IPM dan/atau Angkatan Muda Muhammadiyah.



Pasal 10

Cabang

1. Cabang didirikan atas rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan/atau Musyawarah Cabang IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Wilayah IPM dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada Pimpinan Daerah dan Pimpinan Pusat serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
3. Cabang sekurang-kurangnya memiliki hal berikut.
 - a. Memiliki dua Pimpinan Ranting;
 - b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
 - c. Pengajian umum secara rutin tingkat cabang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
 - d. Memiliki program kerja dan kegiatan;
 - e. Pelatihan kader tingkat dasar.
4. Cabang membawahi ranting-ranting.

Pasal 11

Daerah

1. Daerah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan/atau Musyawarah Daerah kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 di atas ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
3. Daerah sekurang-kurangnya memiliki hal berikut.
 - a. Memiliki dua Pimpinan Cabang
 - b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan ;
 - c. Pengajian umum secara rutin tingkat daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
 - d. Memiliki program kerja dan kegiatan;
 - e. Pelatihan kader tingkat muda.
4. Daerah membawahi Cabang dan Ranting.

Pasal 12

Wilayah

1. Wilayah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan/atau Musyawarah Wilayah kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan oleh Pimpinan Pusat serta ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



3. Wilayah sekurang-kurangnya memiliki hal berikut.
 - a. Memiliki tiga Pimpinan Daerah
 - b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan;
 - c. Memiliki program kerja dan kegiatan;
 - d. Pelatihan kader tingkat madya.
4. Wilayah membawahi Daerah, Cabang, dan Ranting.

Pasal 13

Cabang Istimewa

Pendirian, penetapan, permusyawaratan, syarat, luas lingkup, dan pembagian wewenang Cabang Istimewa ditentukan oleh Pimpinan Pusat serta diatur dalam pedoman keorganisasian IPM.

Pasal 14

Pusat

1. Pusat ditetapkan berdasarkan Keputusan Mukhtamar.
2. Pusat membawahi Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.

Pasal 15

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan IPM menggunakan prinsip kolektif-kolegial. Maksudnya, dalam melaksanakan dan memutuskan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan.
2. Kepemimpinan IPM bersifat kritis-apresiatif. Maksudnya, senantiasa memperhatikan pendapat anggota, menghargai eksistensi anggota, dan menerima kritik dan masukan dari anggotanya.

Pasal 16

Susunan Tingkatan Pimpinan

Susunan Tingkatan Pimpinan terdiri atas:

1. Pimpinan Pusat
2. Pimpinan Cabang Istimewa dan Pimpinan Wilayah
3. Pimpinan Daerah
4. Pimpinan Cabang
5. Pimpinan Ranting

Pasal 17

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat menentukan kebijakan IPM berdasarkan keputusan Mukhtamar dan Tanwir serta pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pimpinan Pusat mentanfidzkan permusyawaratan tingkat pusat, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan IPM.
3. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang Pimpinan melalui rapat pimpinan.
4. Dalam melaksanakan kebijakan eksternal yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Pusat berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Pimpinan Pusat dapat membentuk perwakilan yang wewenang dan kedudukannya ditentukan dalam rapat pleno Pimpinan Pusat atas dasar ketentuan Mukhtamar.



6. Personal Pimpinan Pusat harus berdomisili di Yogyakarta atau Jakarta.

Pasal 18

Pimpinan Cabang Istimewa

Pimpinan Cabang Istimewa dalam menjalankan kebijakan dalam ruang lingkup tugas wewenangnya diatur dalam pedoman keorganisasian IPM.

Pasal 19

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah menentukan kebijakan IPM dalam wilayahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan wilayah.
2. Pimpinan Wilayah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan wilayah, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Wilayah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang Pimpinan atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Wilayah membimbing dan meningkatkan kegiatan Pimpinan Daerah dalam wilayahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan eksternal yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Wilayah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
7. Pimpinan Wilayah dapat membentuk Perwakilan Pimpinan Wilayah sesuai dengan keputusan Musyawarah Wilayah.
8. Personalia Pimpinan Wilayah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Wilayah dan apabila tidak demikian yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno pimpinan.

Pasal 20

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah menentukan kebijakan IPM dalam daerahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan daerah.
2. Pimpinan Daerah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan daerah, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Daerah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang Pimpinan atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Daerah membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan cabang dan/atau ranting dalam daerahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan eksternal yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Daerah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
7. Personalia Pimpinan Daerah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Daerah dan apabila tidak demikian yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno pimpinan.



Pasal 21

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang menentukan kebijakan IPM dalam cabangnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan cabang.
2. Pimpinan Cabang mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan daerah, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Cabang memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang Pimpinan atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Cabang membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan cabang ranting-ranting dalam cabangnya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan eksternal yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Cabang berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Cabang berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Cabang dan apabila tidak demikian yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno pimpinan.

Pasal 22

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting menentukan kebijakan IPM dalam rantingnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan ranting.
2. Pimpinan Ranting mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan ranting, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Ranting memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang Pimpinan Ranting atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Ranting membimbing anggota dalam beragama, meningkatkan kesadaran berorganisasi, dan menyalurkan aktivitas dalam organisasi IPM sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan eksternal yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Ranting berkewajiban berkonsultasi dengan Kepala Sekolah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, atau pembina IPM.
7. Pimpinan Ranting di perguruan Muhammadiyah tingkat SMP/ sederajat atau SMA/ sederajat dibina oleh kepala sekolah dan/atau yang dimandati oleh kepala sekolah untuk membantu dalam upaya menggerakkan IPM ranting di sekolah yang bersangkutan.
8. Pimpinan ranting di pondok pesantren, panti asuhan, masjid/musala, dan kelurahan/desa dibina oleh pimpinan pondok pesantren, panti asuhan, masjid/musala, dan ranting Muhammadiyah.
9. Pimpinan Ranting yang berkedudukan di luar ayat 7 dan 8 dapat dibina langsung oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, atau Pimpinan Cabang IPM.



Pasal 23 **Pemilihan Pimpinan**

1. Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan sistem formatur.
2. Pedoman tata tertib pemilihan Pimpinan dibuat oleh Pimpinan setingkat sesuai dengan hasil keputusan musyawarah.
3. Dalam pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir.
 - b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang ditetapkan oleh musyawarah di bawah permusyawaratan tertinggi setengah periode masing-masing.
 - c. Panitia Pemilihan Pimpinan Ranting ditetapkan dalam rapat pleno pimpinan.
4. Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai Pimpinan IPM adalah sebagai berikut.
 - a. Telah menjadi kader IPM dan mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan *As-Sunnah Al-Maqbulah*.
 - b. Setia pada maksud dan tujuan serta perjuangan IPM.
 - c. Taat pada garis perjuangan IPM.
 - d. Cakap dan amanah dalam menjalankan tugasnya.
 - e. Tidak merangkap keanggotaan/jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
 - f. Memenuhi syarat-syarat administrasi.

Pasal 24 **Pergantian Pimpinan**

1. Pergantian pimpinan dilaksanakan pada permusyawaratan tertinggi tiap tingkatan struktur.
2. Pergantian pimpinan dilaksanakan apabila masa jabatan pimpinan genap dua tahun atau satu tahun untuk ranting atau dinyatakan sudah selesai.
3. Pergantian pimpinan pusat, wilayah, daerah dan cabang maksimal dilaksanakan tiga bulan setelah masa jabatannya selesai serta satu bulan setelah masa jabatannya selesai untuk pimpinan ranting.

Pasal 25 **Batas Umur Pimpinan**

Batas maksimal umur pimpinan adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan Pusat IPM adalah 24 tahun tepat pada saat Mukhtamar.
2. Pimpinan Wilayah IPM adalah 24 tahun tepat pada saat Musywil.
3. Pimpinan Daerah IPM adalah 22 tahun tepat pada saat Musyda.
4. Pimpinan Cabang IPM adalah 20 tahun tepat pada saat Musycab.
5. Pimpinan Ranting IPM adalah 18 tahun tepat pada saat Musyran.

Pasal 26 **Perubahan Pimpinan**

1. Perubahan pimpinan dapat dilakukan dalam setiap Rapat Pleno dengan persyaratan 2/3 pimpinan hadir.
2. Perubahan pimpinan disahkan melalui surat keputusan pimpinan di atasnya atau surat keputusan Pimpinan Pusat.



3. Perubahan pimpinan harus disosialisasikan kepada pimpinan di bawahnya paling lambat tiga bulan setelah dikeluarkan surat keputusan.

Pasal 27

Pemberhentian Personal Pimpinan

1. Personal pimpinan dinyatakan berhenti jika:
 - a. meminta berhenti atas kehendak sendiri; dan
 - b. diberhentikan
2. Personal pimpinan diberhentikan oleh tingkatan pimpinan bersangkutan.
3. Personal pimpinan dapat diberhentikan karena hal berikut.
 - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi;
 - c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan.
4. Personal pimpinan yang diberhentikan dapat mengajukan banding pada pimpinan di atasnya.
5. Personal pimpinan yang dinyatakan berhenti sebagaimana ayat 1 dilaksanakan melalui rapat pleno.

Pasal 28

Pedoman Kerja

Untuk ketertiban jalannya pimpinan, Pimpinan Pusat IPM membuat pedoman umum kerja.

Pasal 29

Bidang-Bidang

1. Bidang adalah unsur pimpinan yang menjalankan tugas pokok dan program-program organisasi.
2. Bidang wajib di IPM adalah bidang Perkaderan, Bidang Kajian dan Dakwah Islam (KDI), dan Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP).
3. Selain bidang wajib, dapat dibentuk bidang lain berdasarkan hasil permusyawaratan tertinggi di tiap-tiap tingkatan pimpinan.

Pasal 30

Lembaga

1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM melalui permusyawaratan tertinggi.
2. Lembaga IPM adalah unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Batas wewenang dan kedudukan lembaga IPM seperti yang dimaksud ayat 1 di atas ditentukan dalam surat keputusan pimpinan yang bersangkutan.
4. Lembaga IPM bertanggung jawab kepada Pimpinan IPM yang bersangkutan.
5. Personal lembaga IPM direkrut dari anggota IPM, simpatisan, atau pelajar muslim lain yang dianggap dapat mengemban amanah lembaga serta diberi tanggung jawab oleh pimpinan.
6. Pimpinan IPM dapat mengubah susunan anggota pengurus lembaga dan membubarkan lembaga melalui rapat pleno pimpinan.
7. Pimpinan IPM membuat kaidah umum lembaga IPM yang disahkan dalam rapat pleno pimpinan.



8. Pimpinan IPM berhak dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga khusus di tingkatan struktur yang bersangkutan.

Pasal 31

Struktur Organisasi Pimpinan

1. Struktur organisasi Pimpinan IPM ditentukan oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Umum, dan formatur yang terpilih dalam permusyawaratan tertinggi tiap tingkatan.
2. Susunan struktur organisasi pimpinan IPM terdiri atas Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal/Umum, Sekretaris Bidang, Bendahara Umum, dan Anggota Bidang.

Pasal 32

Muktamar

1. Muktamar diselenggarakan sekali dalam satu periode atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Undangan, acara, dan materi muktamar harus sampai kepada calon musyawirin dua bulan sebelum muktamar berlangsung.
3. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri muktamirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan telah diundang secara sah.
4. Muktamirin terdiri atas;
 - a. Peserta, yaitu
 - 1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pimpinan Pusat IPM;
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakili dan enam orang utusan Pimpinan Wilayah;
 - 3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan dua orang utusan Pimpinan Daerah.
 - b. Peninjau, yaitu
 - 1) Personal Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta muktamar;
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara sah.
5. Setiap peserta muktamar berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM berdasarkan keputusan Tanwir setengah periode.
7. Ketentuan tata tertib Muktamar diatur oleh Pimpinan Pusat melalui Tanwir Pra-Muktamar dan dibacakan pada Pleno Muktamar.
8. Acara pokok dalam Muktamar adalah sebagai berikut.
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat, yang meliputi:
 - 1) Kebijakan Pimpinan Pusat
 - 2) Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir sebelumnya
 - 3) Keuangan;
 - b. Laporan perkembangan dan pandangan umum Pimpinan Wilayah terhadap kinerja Pimpinan Pusat sesuai dengan Indeks Progresivitas IPM;
 - c. Penyusunan kebijakan program kerja periode berikutnya;
 - d. Pemilihan Pimpinan Pusat;
 - e. Masalah-masalah IPM yang bersifat penting;
 - f. Rekomendasi.
9. Keputusan Muktamar mulai berlaku sejak ditandatanganinya keputusan induk sampai diubah atau dicabut kembali dengan Muktamar berikutnya.



10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muktamar Pimpinan Pusat harus mentanfidzkan hasil keputusan Muktamar dan menyampaikannya pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah se-Indonesia.

Pasal 33
Muktamar Luar Biasa
(MLB)

1. Muktamar Luar Biasa diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat berdasarkan desakan/usulan 50% + 1 dari jumlah Pimpinan Wilayah.
2. Muktamar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri Muktamirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan telah diundang secara sah.
3. Muktamirin terdiri atas:
 - a. Peserta, yaitu:
 - 1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Pusat
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan dua orang utusan Pimpinan Wilayah
 - 3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan dua orang utusan Pimpinan Daerah
 - b. Peninjau, yaitu:
 - 1) Personalia Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Muktamar Luar Biasa.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat
4. Peserta berhak atas satu suara.
5. Isi dan susunan acara Muktamar Luar biasa disesuaikan dengan alasan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa.
6. Keputusan Muktamar Luar Biasa mulai berlaku setelah ditandatanganinya keputusan induk-sampai diubah atau dicabut oleh Muktamar berikutnya.
7. Selambat-lambatnya dua minggu setelah Muktamar Luar Biasa, Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil keputusan Muktamar Luar Biasa kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 34
Tanwir

1. Tanwir diselenggarakan minimal sebanyak dua kali dalam satu periode atas undangan Pimpinan Pusat, yaitu Tanwir Setengah Periode dan Tanwir Pra-Muktamar.
2. Undangan, acara, dan materi Tanwir harus sampai kepada calon musyawirin satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.
3. Tanwir dinyatakan sah apabila dihadiri musyawirin dengan tanpa memandang jumlah yang hadir, asalkan telah diundang secara sah.
4. Musyawirin Tanwir terdiri atas:
 - a. Peserta, yaitu:
 - 1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pimpinan Pusat.
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan dua orang utusan.
 - b. Peninjau, yaitu:
 - 1) Personalia Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Tanwir.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara sah.



5. Setiap peserta Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
6. Isi dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat melalui rapat pleno pimpinan.
7. Acara pokok dalam Tanwir Setengah Periode, yaitu:
 - a. Laporan perkembangan IPM Nasional
 - b. Evaluasi dan kebijakan IPM Nasional
 - c. Masalah penting yang tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar
 - d. Mempersiapkan acara-acara Muktamar yang akan datang.
8. Agenda pokok Tanwir Pra-Muktamar, yaitu:
 - a. Pembacaan tata tertib Tanwir Pra-Muktamar yang telah ditetapkan Pimpinan Pusat melalui rapat pleno pimpinan.
 - b. Pembacaan hasil Tanwir Setengah Periode seperti Panitia Pemilihan, Tim Verifikasi Keuangan, Tim Materi Muktamar, dan hasil lainnya.
 - c. Membahas tata tertib Muktamar.
9. Ketentuan tata tertib Tanwir ditentukan oleh Pimpinan Pusat melalui rapat pleno dan dibacakan pada pleno Tanwir.
10. Keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditandatanganinya keputusan induk.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Tanwir Setengah Periode, keputusan harus ditandatangani oleh Pimpinan Pusat dan disampaikan kepada Pimpinan Wilayah IPM dan Pimpinan Daerah IPM se-Indonesia.

Pasal 35 **Musyawarah Wilayah** **(Musywil)**

1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Musywil diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah Muktamar.
3. Undangan, acara, dan materi musyawarah wilayah minimal sampai kepada calon musyawirin sebulan sebelum Musywil berlangsung.
4. Musywil dinyatakan sah apabila dihadiri oleh musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan telah diundang secara sah.
5. Musyawirin terdiri atas:
 - a. Peserta, yaitu:
 - 1) Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Wilayah.
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan enam orang utusan Pimpinan Daerah
 - 3) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan dua orang utusan
 - b. Peninjau yaitu:
 - 1) Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta musyawarah wilayah
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah
6. Setiap peserta Musywil berhak atas satu suara.
7. Isi dan susunan acara Musywil ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan Konpiwil Setengah Periode.
8. Acara pokok dalam Musywil adalah sebagai berikut.
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah, meliputi:
 - 1) Kebijakan Pimpinan Wilayah;
 - 2) Organisasi dan administrasi;



- 3) Pelaksanaan keputusan musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta Keputusan Musywil dan Konpiwil sebelumnya;
- 4) Keuangan.
- b. Laporan perkembangan dan pandangan Pimpinan Daerah terhadap kinerja Pimpinan Wilayah.
- c. Penyusunan program periode berikutnya.
- d. Pemilihan Pimpinan Wilayah.
- e. Masalah penting dalam wilayah.
- f. Rekomendasi.
9. Pimpinan Daerah memberikan pandangan kepada Pimpinan Wilayah, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan wilayah sesuai dengan Indeks Progresivitas Gerakan IPM.
10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya.
11. Ketentuan Tata Tertib Musywil diatur oleh Pimpinan Wilayah dalam Konpiwil Pra-Musywil dan dibacakan pada pleno Musywil.
12. Keputusan Musywil mulai berlaku sejak ditandatanganinya keputusan induk sampai diubah atau dicabut oleh Musywil berikutnya.
13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musywil, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Musywil kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapatkan tindak lanjut.
14. Pada waktu berlangsungnya Musywil dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musywil.

Pasal 36
Konferensi Pimpinan Wilayah
(Konpiwil)

1. Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil) diselenggarakan minimal sebanyak dua kali dalam satu periode atas undangan Pimpinan Wilayah, yaitu Konpiwil Setengah Periode dan Konpiwil Pra-Musywil.
2. Undangan, acara, dan materi Konpiwil minimal sampai kepada calon musyawirin sebulan sebelum Konpiwil berlangsung.
3. Konpiwil dinyatakan sah apabila dihadiri Musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan telah diundang secara sah.
4. Musyawirin terdiri atas:
 - a. Peserta, yaitu:
 - 1) Ketua Umum Pimpinan Wilayah, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Wilayah
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan dua orang utusan Pimpinan Daerah
 - b. Peninjau, yaitu:
 - 1) Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta Konpiwil.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.
5. Setiap peserta Konpiwil berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara konpiwil ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah melalui rapat pleno pimpinan.
7. Acara pokok dalam Konpiwil Setengah Periode adalah sebagai berikut.



- a. Laporan Kebijakan Pimpinan Wilayah, meliputi:
 - b. Masalah penting yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musywil.
 - c. Masalah yang oleh Musywil diserahkan kepada Konpiwil.
 - d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program
 - e. Mempersiapkan acara-acara Musywil berikutnya.
8. Agenda Pokok Konpiwil Pra-Musywil adalah sebagai berikut.
 - a. Pembacaan tata tertib Konpiwil dan pembahasan tata tertib Musywil.
 - b. Pembacaan hasil kerja Konpiwil Setengah Periode, seperti Panitia Pemilihan, Tim Verifikasi, Tim Materi, Panitia Musywil, dan hasil lainnya.
 9. Ketentuan tata tertib Konpiwil ditentukan oleh Pimpinan Wilayah melalui rapat pleno pimpinan dan dibacakan dalam sidang pleno Konpiwil.
 10. Keputusan Konpiwil mulai berlaku setelah ditandatanganinya keputusan induk.
 11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konpiwil, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Konpiwil kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat dan kepada Pimpinan Pusat.
 12. Pada waktu berlangsungnya Konpiwil dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konpiwil.

Pasal 37
Musywarah Daerah
(Musyda)

1. Musyawarah Daerah (Musyda) diselenggarakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Musyda diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah Musywil.
3. Undangan, acara, dan materi Musyda minimal sampai kepada calon musyawirin sebulan sebelum Musyda berlangsung.
4. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan telah diundang secara sah.
5. Musyawirin terdiri atas:
 - a. Peserta, yaitu:
 - 1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Daerah.
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakilinya dan enam orang utusan.
 - 3) Ketua Umum Pimpinan Ranting atau yang mewakilinya dan dua orang utusan.
 - b. Peninjau, yaitu:
 - 1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Musyda
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
6. Setiap peserta Musyda berhak atas satu suara.
7. Isi dan susunan acara Musyda ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan berdasarkan keputusan Konpida Setengah Periode.
8. Acara pokok Musyda adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah
 - 1) Kebijakan Pimpinan Daerah
 - 2) Organisasi dan Administrasi
 - 3) Pelaksanaan keputusan musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta Pelaksanaan keputusan Musyda dan Konpida sebelumnya
 - 4) Keuangan



- b. Laporan perkembangan Pimpinan Cabang atau Ranting dan pandangan Pimpinan Cabang atau Ranting terhadap kinerja Pimpinan Daerah.
- c. Penyusunan Program Kerja periode berikutnya.
- d. Pemilihan Pimpinan Daerah.
- e. Masalah IPM yang penting dalam daerahnya.
9. Pimpinan Cabang atau Ranting memberikan pandangan kepada Pimpinan Daerah, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan daerah sesuai dengan Indeks Progresivitas Gerakan IPM.
10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya.
11. Ketentuan tata tertib Musyda diatur dalam Konpida Setengah Periode.
12. Keputusan Musyda mulai berlaku setelah sejak ditandatanganinya keputusan induk sampai diubah atau dicabut kembali oleh Musyda berikutnya.
13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyda, Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Musyda kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan tindak lanjut dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
14. Pada waktu berlangsungnya Musyda dapat diselenggarakan acara atau kegiatan yang tidak mengganggu jalannya Musyda.

Pasal 38 **Konferensi Pimpinan Daerah** **(Konpida)**

1. Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida) diselenggarakan minimal sebanyak dua kali dalam satu periode atas undangan Pimpinan Daerah, yaitu Konpida Setengah Periode dan Konpida Pra-Musyda.
2. Undangan, acara, dan materi Konpida minimal sampai kepada calon musyawirin sebulan sebelum Konpida berlangsung.
3. Konpida dinyatakan sah apabila dihadiri oleh musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan telah diundang secara sah.
4. Musyawirin terdiri atas:
 - a. Peserta, yaitu:
 - 1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Daerah
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakilinya dan dua orang utusan Pimpinan Cabang. Jika dalam Pimpinan Daerah tidak mewakili cabang, yang diundang adalah Pimpinan Ranting.
 - b. Peninjau, yaitu:
 - 1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Konpida.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
5. Setiap peserta Konpida berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konpida ditetapkan oleh Pimpinan Daerah melalui rapat pleno pimpinan.
7. Acara pokok Konpida Setengah Periode adalah sebagai berikut.
 - a. Laporan Kebijakan Pimpinan Daerah
 - b. Masalah penting yang tidak dapat ditanggguhkan sampai Musyda.
 - c. Masalah yang oleh Musyda diserahkan kepada Konpida.
 - d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program



- e. Mempersiapkan acara-acara Musyda berikutnya.
8. Agenda pokok Konpida Pra-Musyda adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan tata tertib Konpida dan Pembahasan tata tertib Musyda
 - b. Pembacaan hasil kerja Konpida Setengah Periode seperti Panitia Pemilihan, Tim Verifikasi, Tim Materi, dan hasil lainnya.
9. Ketentuan tata tertib Konpida ditentukan oleh Pimpinan Daerah melalui rapat pleno pimpinan dan dibacakan dalam rapat pleno Konpida.
10. Keputusan Konpida mulai berlaku sejak ditandatanganinya keputusan induk.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konpida, Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Konpida kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat dan Pimpinan Wilayah dengan tembusan Pimpinan Pusat.
12. Pada waktu berlangsungnya Konpida dapat diselenggarakan acara pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konpida.

Pasal 39
Musyawarah Cabang
(Musycab)

1. Musyawarah Cabang (Musycab) diselenggarakan atas undangan Pimpinan Cabang.
2. Musycab diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah Musyda.
3. Undangan, acara, dan materi Musycab minimal sampai kepada calon musyawirin dua minggu sebelum Musycab berlangsung.
4. Musycab dinyatakan sah apabila dihadiri oleh musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan telah diundang secara sah.
5. Musyawirin terdiri atas:
 - a. Peserta, yaitu:
 - 1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Cabang
 - 2) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Ranting
 - b. Peninjau, yaitu:
 - 1) Pimpinan Cabang yang tidak menjadi peserta Musycab.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
6. Setiap Peserta Musycab berhak atas satu suara.
7. Isi dan Susunan Musycab ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dengan berdasarkan keputusan Konpicab Setengah Periode.
8. Acara Pokok dalam Musycab adalah sebagai berikut.
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Cabang, meliputi :
 - 1) Kebijakan Pimpinan Cabang.
 - 2) Organisasi dan Administrasi.
 - 3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musycab dan Konpicab sebelumnya.
 - 4) Keuangan.
 - b. Laporan perkembangan Pimpinan Ranting dan pandangan Pimpinan Ranting terhadap kinerja Pimpinan Cabang.
 - c. Pernyusunan program periode berikutnya.
 - d. Pemilihan Pimpinan Cabang.
 - e. Masalah IPM yang penting di cabangnya.
 - f. Rekomendasi.



9. Pimpinan Ranting memberikan pandangan kepada Pimpinan Cabang, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan Cabang sesuai dengan Indeks Progresivitas Gerakan IPM.
10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya.
11. Keputusan Musycab mulai berlaku sejak ditandatanganinya keputusan induk sampai diubah atau dicabut oleh Musycab berikutnya.
12. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musycab, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Cabang kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Daerah untuk mendapatkan tindak lanjut dengan tembusan Pimpinan Wilayah.
13. Pada waktu berlangsungnya Musycab dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musycab.

Pasal 40 **Konferensi Pimpinan Cabang** **(Konpicab)**

1. Konferensi Pimpinan Cabang (Konpicab) diselenggarakan minimal sebanyak dua kali dalam satu periode atas undangan Pimpinan Cabang, yaitu Konpicab Setengah Periode dan Konpicab Pra-Musycab.
2. Undangan, acara, dan materi Konpicab minimal sampai kepada calon musyawirin dua minggu sebelum Konpicab berlangsung.
3. Konpicab dinyatakan sah apabila dihadiri oleh musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan telah diundang secara sah.
4. Musyawirin terdiri atas:
 - a. Peserta, yaitu:
 - 1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Cabang.
 - 2) Ketua umum pimpinan ranting atau yang mewakili dan dua orang utusan Pimpinan Ranting.
 - b. Peninjau, yaitu:
 - 1) Pimpinan Cabang yang tidak menjadi peserta Konpicab.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
5. Setiap peserta berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konpicab ditetapkan oleh Pimpinan Cabang melalui rapat pleno pimpinan.
7. Acara Pokok Konpicab Setengah Periode adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Kebijakan Pimpinan Cabang;
 - b. Masalah penting yang tidak dapat ditanggguhkan sampai Musycab;
 - c. Masalah yang oleh Musycab diserahkan kepada Konpicab;
 - d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program;
 - e. Mempersiapkan acara-acara Musyda berikutnya.
8. Agenda pokok Konpicab Pra-Musycab adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan tata tertib Konpicab dan Pembahasan tata tertib Musycab.
 - b. Pembacaan hasil kerja Konpicab Setengah Periode, seperti Panitia Pemilihan, Tim Verifikasi, Tim Materi, dan hasil lainnya.
9. Ketentuan tata tertib Konpicab ditentukan oleh Pimpinan Cabang melalui rapat pleno pimpinan dan dibacakan dalam rapat pleno Konpicab.



40. Keputusan Konpicab mulai berlaku setelah sejak setelah ditandatanganinya keputusan induk.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konpicab, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Konpicab kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat dan Pimpinan Daerah dengan tembusan Pimpinan Wilayah.
12. Pada waktu berlangsungnya Konpicab dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konpicab.

Pasal 41 **Musyawah Ranting** **(Musyran)**

1. Musyawarah Ranting (Musyran) diselenggarakan atas undangan Pimpinan Ranting.
2. Undangan, acara dan materi Musyawarah Ranting minimal sampai kepada calon musyawirin seminggu sebelum Musyran berlangsung.
3. Musyran dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan telah diundang secara sah.
4. Musyawirin terdiri atas:
 - a. Peserta, yaitu:
 - 1) Personalia Pimpinan Ranting
 - 2) Seluruh anggota Ranting atau wakil-wakil anggota sesuai kebijakan Pimpinan Ranting.
 - b. Peninjau, yaitu mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting.
5. Setiap peserta Musyran berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyran ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
7. Acara pokok dalam Musyran adalah sebagai berikut.
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Ranting, meliputi:
 - 1) Program Kerja Pimpinan Ranting;
 - 2) Organisasi dan Administrasi;
 - 3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta keputusan Musyran sebelumnya;
 - 4) Keuangan.
 - b. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya.
 - c. Pemilihan Pimpinan Ranting.
 - d. Masalah IPM yang penting di Rantingnya.
 - e. Rekomendasi.
8. Ketentuan tata tertib Musyran diatur oleh Pimpinan Ranting melalui rapat pleno pimpinan dan disahkan dalam sidang pleno Musyran.
9. Keputusan Musyran mulai berlaku sejak ditandatanganinya keputusan induk sampai diubah atau dicabut oleh Musyran berikutnya.
40. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyran, Pimpinan Ranting harus menyampaikan hasil keputusan Musyran kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat atau Pembina yang menaungi sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Cabang dan/atau Daerah untuk mendapatkan tindak lanjut.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyran dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyran.

Pasal 42 **Keputusan Musyawarah**



1. Keputusan Musyawarah diusahakan dengan musyawarah mufakat.
2. Jika musyawarah mufakat tidak menemukan keputusan, keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara tertulis atau secara langsung.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat suara yang sama banyak, pemungutan suara dapat diulangi dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menambah penjelasan. Apabila setelah tiga kali hasil pemungutannya masih tetap sama atau tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan, persoalannya dibekukan atau diserahkan kepada Pimpinan IPM di atasnya atau Pimpinan Muhammadiyah setingkat atau Kepala Sekolah.

Pasal 43

Keputusan Induk

1. Keputusan Induk adalah keputusan keseluruhan hasil sidang permusyawaratan di tiap-tiap tingkatan sebagai tanda berlakunya keputusan.
2. Keputusan induk berisi:
 - a. keputusan sidang pleno dan komisi;
 - b. keputusan sidang formatur.
3. Keputusan induk berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 44

Formatur

1. Formatur adalah sembilan orang yang memperoleh suara terbanyak pada permusyawaratan tertinggi di tiap-tiap tingkatan pimpinan.
2. Jumlah formatur merupakan bilangan ganjil, maksimal tiga belas orang
3. Formatur bertugas untuk:
 - a. menentukan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Umum; dan
 - b. menyusun struktur pimpinan.
4. Tugas formatur berakhir saat pelantikan pimpinan terlaksana.

Pasal 45

Rapat Pimpinan

1. Rapat pimpinan adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan masalah kebijakan, program, dan/atau masalah-masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam waktu cepat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan bersangkutan.
Rapat pimpinan terdiri atas:
 - a. rapat rutin
 - b. rapat pleno.
2. Rapat rutin dilaksanakan minimal dua minggu sekali, sedangkan rapat pleno dilaksanakan minimal 6 enam bulan sekali.
3. Fungsi rapat rutin adalah sebagai berikut.
 - a. Koordinasi gerakan dan program IPM secara mingguan;
 - b. Hal-hal penting.
4. Fungsi rapat pleno adalah sebagai berikut.
 - a. Koordinasi gerakan dan program IPM secara bulanan;
 - b. Personalia;



- c. Peningkatan kapasitas pimpinan;
 - d. Hal-hal penting lainnya.
5. Ketentuan lain mengenai rapat pimpinan diatur dalam pedoman umum.

Pasal 46

Rapat Kerja

1. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk merumuskan pelaksanaan keputusan musyawarah tertinggi di setiap struktur yang menyangkut program dan kegiatan organisasi.
Rapat kerja terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Pimpinan; dan
 - b. Rapat Kerja Nasional/Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting.
2. Ketentuan lain mengenai rapat kerja diatur dalam pedoman umum.

Pasal 47

Laporan

Setiap tingkatan Pimpinan IPM berkewajiban membuat laporan tentang keadaan IPM, meliputi keorganisasian, amal usaha, administrasi, inventarisasi organisasi, dan kegiatan-kegiatan, termasuk laporan bidang dan/atau Lembaga, permasalahan, usul, dan saran dari tingkatan Pimpinan IPM masing-masing. Laporan disampaikan kepada Pimpinan IPM di atasnya dengan ketentuan, Pimpinan Wilayah dan Daerah disampaikan setiap tiga bulan serta Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting setiap dua bulan.

Pasal 48

Keuangan

1. Uang Pangkal ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Iuran Anggota besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
3. Pengelolaan/penarikan Iuran Anggota akan diatur dalam peraturan khusus yang dibuat oleh Pimpinan Daerah masing-masing.
4. Distribusi Iuran Anggota adalah sebagai berikut:
 - a. 40% untuk Pimpinan Ranting
 - b. 30% untuk Pimpinan Cabang
 - c. 20% untuk Pimpinan Daerah
 - d. 10% untuk Pimpinan Wilayah
5. Setiap tahun Pimpinan IPM masing-masing tingkatan mengadakan perhitungan, pemeriksaan kas, dan hak milik serta melaporkannya kepada permusyawaratan yang bersangkutan.
6. Musyawarah memeriksa pertanggungjawaban keuangan IPM dengan membentuk tim verifikasi/pemeriksaan keuangan.
7. Perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan sebagainya dapat menjadi donatur IPM dengan tidak mengikat.
8. Laporan keuangan IPM harus didasari pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan akan diatur dalam pedoman Administrasi Keuangan dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.

Pasal 49

Perubahan Anggaran Rumah Tangga



Anggaran Rumah Tangga diubah atas usulan Tanwir setengah periode melalui pengkajian dan tawaran perubahan rancangan oleh pimpinan wilayah atau pimpinan pusat yang disahkan pada Mukhtamar selanjutnya serta disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) peserta yang hadir.

Pasal 50

Aturan Tambahan

1. IPM menggunakan tahun Hijriah dimulai sesuai dengan penanggalan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah.
2. Pedoman administrasi IPM diatur oleh Pimpinan Pusat.
3. Hal-hal dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
4. Serah terima jabatan dilaksanakan pada akhir permusyawaratan tertinggi di tiap-tiap tingkatan pimpinan.
5. Segala ketentuan yang bertentangan dengan anggaran rumah tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Mukhtamar XXII.